

**PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS
PEMBERIAN NATURA PADA CV. WIN PROMOSI DI
SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh :

PUTRI INTAN RAHMAWATI

15126002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

**PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS
PEMBERIAN NATURA PADA CV. WIN PROMOSI DI
SURABAYA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

PUTRI INTAN RAHMAWATI
15126002


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Putri Intan Rahmawati
NPM : 15126002
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Perpajakan Atas Pemberian Natura Pada CV. Win Promosi Di Surabaya.

Pembimbing,

Tanggal, 04 Januari 2019



(Dr. Wahyudiono, M.M.)

Mengetahui:

Ketua Jurusan:

Tanggal, 04 Januari 2019



(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A.)


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh **PUTRI INTAN RAHMAWATI** dengan NPM
15126002

telah diuji pada 09 Januari 2019

Dinyatakan **LULUS** oleh :

Ketua Tim Penguji



(Dr. Wahyudiono, M.M.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Progam Studi,



(Thyophoida W. S. Panjaitan, S.E., M.M.)



(Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A.)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS PEMBERIAN NATURA PADA CV. WIN PROMOSI DI SURABAYA

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Jurusan Ekonomi - Akuntansi

Pada Hari Rabu, Tanggal 09 Januari 2019

Disusun Oleh :

Nama : Putri Intan Rahmawati

NPM : 15126002

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

1. Dr. Wahyudiono, M.M. (Ketua)

2. Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A. (Anggota)

3. Dra. Jeanne AW, M.Si., Ak (Anggota)



Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the examiner list. Each signature is placed above a horizontal dotted line that corresponds to the name of the examiner. The first signature is the largest and most prominent, followed by two smaller signatures below it.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Putri Intan Rahmawati
Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi
Alamat Asli : Jl. Kedung Turi 2 no. 9A
No Identitas : 3578056707970001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan Judul :

PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS PEMBERIAN NATURA PADA CV. WIN PROMOSI DI SURABAYA

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Skripsi (Tugas akhir) ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika termasuk pencabutan gelar kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Surabaya, 16 Januari 2019

Hormat Sava,



PUTRI INTAN RAHMAWATI



WIN PROMOTION

Solution Of Your Promotion



~~WIN~~

~~N~~ : ~~JK~~
~~H~~ : ~~D~~
~~R~~ : ~~WIN~~
~~h~~ : ~~J 15/6~~

~~5~~

~~WIN~~

~~N~~ : ~~WIN~~
~~N~~ : 15126002
~~M~~ : ~~WIN~~
~~WIN~~

~~WIN~~
~~WIN~~
~~WIN~~

"R"

- ~~2018~~

~~WIN~~
~~WIN~~

~~517 2019~~



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul : **“PERLAKUAN AKUNTANSI PERPAJAKAN ATAS PEMBERIAN NATURA PADA CV. WIN PROMOSI DI SURABAYA”** Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana akuntansi (S.Ak) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, peneliti tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi peneliti berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Thyophoida W. S. Panjaitan, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika
2. Ibu Nia Yuniarsih, S.E., M.S.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Universitas Katolik Darma Cendika dan Dosen Wali pada tahun akademik 2015/2019 yang banyak membantu dalam perwalian setiap semesternya.
3. Bapak Dr. Wahyudiyono, M.M. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Terima kasih atas bimbingan, membantu memberi kritik, saran, semangat dan kemudahan yang diberikan terhadap skripsi saya.
4. Ibu Jeanne Asteria Wawolangi, M.Si., Ak selaku Dosen Penguji yang sudah banyak membantu memberi kritik dan saran terhadap skripsi saya.





5. Roland Wijaya, Michael J, Ernawati, Atika, Anastasia, Maria F, Stevani, selaku teman ditempat kuliah, Terima kasih untuk selalu mendukung, penghibur, penyemangat yang selalu sedia, sabar dan setia setiap saat. Terima kasih yang tak terbatas untuk kalian. Semoga selalu dimudahkan, dan selalu dalam lindungan-Nya.
6. Kakak saya tersayang Bagoes Efendi yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih untuk semua yang diberikan.
7. Orang tua yang peneliti sayangi, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih untuk semua yang diberikan.

Surabaya, 07 Januari 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Natura	6
2.1.2 Tunjangan	11
2.1.3 Natura Yang Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan	13
2.1.4 Mekanisme Pemberian Natura dan Kenikmatan	15
2.1.5 Perlakuan Pajak terhadap Natura dan Kenikmatan	16
2.1.6 Perlakuan Akuntansi Terhadap Natura Yang Diterapkan Oleh Perusahaan	22
2.1.7 Perlakuan Akuntansi terhadap Natura Sesuai Standart Akuntansi Perpajakan	24





2.2 Hasil Penelitian Terdahulu atau Sebelumnya.....	25
2.3 Rerangka Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Objek Penelitian/gambaran (Objek Penelitian).....	28
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Definisi Operasional Variabel	30
3.5 Satuan Kajian	31
3.6 Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	36
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	38
4.2.1 Pemberian Natura	38
4.2.2 Aspek Akuntansi Perpajakan atas Pemberian Natura	39
4.2.3 Perlakuan Akuntansi Pemberian Natura	40
4.3 Pembahasan dan Analisa Data	52
4.3.1 Kelayakan Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Natura	52
4.2.2 Komparasi antara Perusahaan dan Akuntansi Perpajakan ..	54
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pemberian Natura Secara Kelompok Bagi Pemberi Kerja dan Pegawai	10
Tabel 2.2 Kelompok dan Nama Tunjangan	12
Tabel 2.3 Jenis Tunjangan Bagi Pemberi Kerja dan Bagi Pegawai	13
Tabel 2.4 Jenis Penghasilan Tunjangan Berdasarkan Sifatnya dari Sisi Biaya dan Penghasilan	14
Tabel 2.5 Laporan Laba Rugi CV. Win Promosi	22
Tabel 2.6 Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal	23
Tabel 3.1 Pengakuan atas Transaksi Pemberian Natura	35
Tabel 3.2 Pengukuran atas Transaksi Pemberian Natura	35
Tabel 3.3 Pencatatan atas Transaksi Pemberian Natura	36
Tabel 3.4 Pelaporan dan Penyajian atas Transaksi Pemberian Natura	37
Tabel 3.5 Kelayakan Pencatatan Pemberian Natura	37
Tabel 3.6 Dampak Pemberian Natura pada Pajak	37
Tabel 4.1 Perlakuan Akuntansi Pemberian Natura CV. Win Promosi	39
Tabel 4.2 Informasi Pembelian Barang Natura Periode November 2017.....	47
Tabel 4.3 Perlakuan Akuntansi Pemberian Natura yang tidak Layak	53
Tabel 4.4 Komparasi Perbedaan dan Solusi atas Perlakuan Akuntansi Perusahaan dan Akuntansi Perpajakan atas Pemberian	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Win Promosi	38
Gambar 4.2 Slip Gaji Karyawan	44
Gambar 4.3 Kwintansi Pemberian Barang Natura	45
Gambar 4.4 Bukti Pengobatan yang dilakukan oleh Perusahaan	45
Gambar 4.5 Bukti Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Direksi	46

Karya Ilmiah Milik Perustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



ABSTRAK

Oleh :
PUTRI INTAN RAHMAWATI

Natura adalah imbalan atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai atau pekerja yang bukan dalam bentuk uang. Imbalan atau kenikmatan yang dimaksud merupakan penghasilan bagi karyawan namun tidak dimasukkan sebagai bagian dari gaji atau upah yang diterima karyawan. Natura biasanya diberikan pada waktu-waktu tertentu dimana suatu pencapaian telah dihasilkan atau diraih. Dimana diharapkan dari pemberian natura tersebut dapat mempermudah pekerjaan karyawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pemberian natura meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan penyajian yang diterapkan oleh Perusahaan Win Promosi Surabaya. Win Promosi Surabaya adalah salah satu jenis usaha manufaktur yang ada di Surabaya. Alamat dari perusahaan ini adalah Tenggilis Mejoyo KC. 06 Surabaya. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang mencakup teknik observasi dan wawancara.

Pada bagian terakhir penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih perlu melakukan penyesuaian dalam melakukan pengakuan, pencatatan hingga pelaporan atas pemberian natura.

Kata Kunci; Pemberian natura, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pelaporan



ABSTRACT

by:
PUTRI INTAN RAHMAWATI

Natura is the reward or pleasure are given to employees or workers who are not in the form of money. Reward or pleasure are referred to as income for the employee, but not included as part of salary or wages received by employees. Natura usually given at certain times an achievement which has been produced or achieved. Which are expected from the in-kind provision to facilitate the work of employees.

This research's aim to determine the accounting treatment of the provision of in-kind include the recognition, measurement, recording, reporting, and presentation adopted by the Company Win Promotion Surabaya. Win Promotion Surabaya is one type of manufacturing business in Surabaya. The address of this company is Tenggilis Mejoyo KC. 06 Surabaya. The research methods include qualitative descriptive study using quantitative data by using data collection techniques include observation and interview techniques.

In the last part of this study it can be concluded that companies still need to make adjustments in performing the recognition, recording to reporting on the provision of in-kind.

Keywords; Natura Award, recognition, measurement, recording, presentation and reporting



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan rumah tangga. Pajak menjadi salah satu tumpuan sektor penerimaan negara dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber keuangan utama eksistensi negara manapun. Di lain pihak, bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa diperoleh imbalan secara langsung.

Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang menjadi mitra usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, dimana dalam usahanya lebih berorientasi pada keuntungan demi kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Vinska, 2013: 1397). Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemegang saham yang telah mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh perusahaan. Salah satu upaya untuk meminimalkan pajak dalam suatu perusahaan adalah dengan dilakukannya perencanaan pajak. Perencanaan pajak menurut Muljono (2009: 15) merupakan salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan perpajakan, yang akan berdampak tidak merugikan bagi pengusaha. Terdapat beberapa cara dalam perencanaan pajak, di mana salah satunya adalah bagaimana suatu perusahaan



mengefisiensikan pembayaran pajak yang berhubungan dengan suatu pemberlakuan biaya yang menghemat pajak khususnya dalam pemberian natura kepada pegawai perusahaan.

Pembayaran natura kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan yang bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Pada penelitian ini perusahaan memberikan natura berupa HP, Beras, Gula, dan minyak yang tidak dilaporkan sebagai natura namun diikut sertakan pada biaya gaji.

Hasil penelitian Tekkay (2015: 440) menunjukkan bahwa perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang terutang, dari perusahaan dengan mengakui biaya natura sebagai beban operasional perusahaan. Manajemen PT Tiga Karya Wenang Manado sebaiknya mengaplikasikan *tax planning* untuk biaya natura dalam mengefisiensikan operasional perusahaan.

Bentuk imbalan ini dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat penyelesaian pekerjaan atau telah dihasilkannya ide-ide maupun karya - karya baru yang dapat berguna bagi kemajuan perusahaan, ataupun sepanjang waktu kerja di tempat kerja. Tujuannya adalah agar karyawan dapat lebih fokus dan termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja. Lebih jauh lagi, pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan juga memberikan dampak lain. Dampak itu yakni



berkurangnya laba bruto karena pembiayaan yang dilakukan untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk pemberian natura tersebut. Hal yang positif dari kondisi ini adalah menurunnya besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, bentuk pemberian natura dan kenikmatan ini juga biasanya menjadi salah satu kebijakan perusahaan terkait *tax planning* guna memperoleh *tax saving* yang lebih besar.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Perencanaan pajak merupakan salah satu usaha untuk merekayasa agar beban pajak menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang sudah ada. Perencanaan pajak dilakukan terutama dengan melakukan telaah terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan celah-celah aturan perpajakan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk meminimumkan kewajiban perpajakan. Dalam melakukan *tax planning* beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) memahami ketentuan perpajakan, (2) mempertimbangkan *cost* dan *benefit* dari perencanaan pajak yang dilakukan, memahami bidang usaha dan keadaan industri suatu bisnis yang digeluti, dan melakukan perencanaan pajak dengan itikad yang baik (Mardiasmo, 2013: 1).

CV. Win Promosi di Surabaya adalah Perusahaan garment untuk kebutuhan hadiah promosi untuk kebutuhan perusahaan dan instansi. Berkaitan dengan pemberian natura kepada pegawai, pada tahun 2017 CV. Win Promosi di Surabaya memberikan natura berupa HP *android* dan sandang pangan papan kepada pegawai namun pencatatannya pada laporan keuangan tidak disendirikan akan tetapi diikut sertakan pada beban gaji. Seharusnya pemberian natura merupakan salah satu jenis pengeluaran dalam beban operasi yang dilakukan oleh



perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Perlakuan Akuntansi Perpajakan Atas Pemberian Natura pada CV. Win Promosi di Surabaya**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam pemberian natura pada CV. Win Promosi?
2. Bagaimana kelayakan perlakuan akuntansi atas pemberian natura pada CV. Win Promosi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan atas pemberian natura pada CV. Win Promosi di Surabaya
2. Mengkaji dan menganalisis kelayakan perlakuan akuntansi atas pemberian natura pada CV. Win Promosi di Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharap dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis



Merupakan suatu pemahaman secara nyata mengenai teori yang diperoleh di perkuliahan dengan aktivitas yang ada di lapangan, mengenai perlakuan akuntansi atas pemberian natura.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini menambah wawasan tentang perlakuan akuntansi atas pemberian natura pada perusahaan

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta gambaran tentang perlakuan akuntansi perpajakan dalam sebuah perusahaan, dan mengetahui cara perlakuan akuntansi perpajakan apabila mahasiswa di masa depan memiliki perusahaan sendiri.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini memberi gambaran bagi perusahaan tentang perlakuan akuntansi perpajakan atas pemberian natura pada karyawan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai perlakuan akuntansi perpajakan atas pemberian natura agar dapat mengarah ke pembahasan dan tidak meluas sehingga tidak menyimpang dari materi pokoknya. Penelitian ini hanya dilakukan pada pemberian natura pada CV. Win Promosi di Surabaya pada bulan November 2017.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Natura

Natura, menurut Ibrahim Nur (2010: 303), adalah imbalan atau kenikmatan atau benefit yang diberikan kepada pegawai atau pekerja yang bukan dalam bentuk uang. Imbalan atau kenikmatan yang dimaksud merupakan penghasilan bagi karyawan namun tidak dimasukkan sebagai bagian dari gaji atau upah yang diterima karyawan. Natura biasanya diberikan pada waktu-waktu tertentu dimana suatu pencapaian telah dihasilkan atau diraih, atau diharapkan dari pemberian natura tersebut dapat mempermudah pekerjaan penerima natura.

Definisi natura menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura (seri PPh pasal 21-02), kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 istilah natura dapat dilihat di pasal-pasal berikut ini :

a. Pasal 4 (3) huruf d

Yang dikecualikan dari objek pajak diantaranya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk **natura** dan kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara



final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

b. Pasal 9 ayat 1

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :

c. Huruf e

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk **natura** dan kenikmatan, **kecuali** penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang imbalan natura diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang. Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Khusus untuk pegawai yang tidak dapat menikmati makanan dan atau minuman tersebut di tempat kerja



maka dapat diberikan dalam bentuk kupon, meliputi pegawai bagian pemasaran, transportasi, serta pegawai dinas luar lainnya.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Natura tersebut adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :

- 1) Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
- 2) Pelayanan kesehatan;
- 3) Pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
- 4) Peribadatan;
- 5) Pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
- 6) Olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang



dasar lautnya memiliki cadangan mineral. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Natura tersebut meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.03/2008

Pasal 5 (2): Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk **natura dan/atau kenikmatan** lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- 1) Bukan Wajib pajak;
- 2) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
atau
- 3) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Dari peraturan – peraturan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Natura dan kenikmatan dari sisi biaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu natura yang sifatnya *deductible expense* (diperbolehkan untuk dibiayakan) serta natura yang sifatnya *non deductible expense* (tidak diperbolehkan menjadi biaya). Natura yang sifatnya *deductible expense* adalah pemberian makanan dan atau minuman untuk seluruh pegawai , natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka



menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut, dan natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Pemberian natura dan kenikmatan di luar tiga hal tadi merupakan non *deductible expense*.

Natura dari sisi penghasilan dapat dikelompokkan menjadi natura yang *taxable* (terutang pajak penghasilan) dan natura yang *non taxable* (tidak terutang pajak penghasilan). Natura sebagai penghasilan yang sifatnya *taxable* (terutang pajak penghasilan) adalah penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Tabel 2.1
Daftar Pemberian Natura Secara Kelompok Bagi Pemberi Kerja dan Pegawai

Kelompok Natura	Bagi Pemberi Kerja	Bagi Pegawai	Keterangan
Natura (secara umum)	<i>Non Deductible Expense</i>	<i>Non Taxable</i>	Misalnya beras, sembako dll.
Natura yg dikecualikan	<i>Deductible expense</i>	<i>Non Taxable</i>	Makan/minum seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura wajib dalam pelaksanaan kerja
Natura (khusus)	<i>Non Deductible expense</i>	<i>Taxable</i> (PPh pasal 21)	Natura yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, WP Final, WP norma khusus/ <i>deemed profit</i>

sumber : penulis



2.1.2 Tunjangan

Di dalam Undang Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008 istilah tunjangan dapat kita temui di pasal 4 ayat 1 a, yang menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan termasuk diantaranya penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk diantaranya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh. Tunjangan merupakan salah satu bentuk penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada para pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur, hal ini dapat dilihat di pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dinyatakan di nomor 15 bahwa Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, **segala macam tunjangan**, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Selain itu dinyatakan pula di di pasal 1 nomor 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 bahwa penghasilan pegawai tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Dengan demikian



daat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan dalam bentuk tunjangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tunjangan yang sifatnya teratur dan tunjangan yang sifatnya tidak teratur. Beberapa contoh pemberian tunjangan oleh pemberi kerja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Kelompok dan Nama Tunjangan

Kelompok Tunjangan	Nama Tunjangan
Bersifat Teratur	Tunjangan Kesehatan
	Tunjangan PPh 21
	Tunjangan Beras
Bersifat Tidak Teratur	Tunjangan Hari Raya (THR)

sumber : penulis

Pada sisi yang lain pemberian tunjangan oleh pemberi kerja merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, hal ini dapat kita lihat di pasal 6 ayat 1 Undang Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, dinyatakan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha diantaranya adalah biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan **tunjangan** yang diberikan dalam bentuk uang.

Dari peraturan-peraturan pajak tersebut di atas kita dapat menyimpulkan bahwa segala macam tunjangan merupakan penghasilan bagi pegawai tetap dan sifatnya *taxable* atau terutang serta wajib dipotong Pajak Penghasilan. Tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja adalah biaya yang diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto karena merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.



Tabel 2.3
Jenis Tunjangan Bagi Pemberi Kerja dan Bagi Pegawai

Jenis Tunjangan	Bagi pemberi kerja	Bagi pegawai	Keterangan
Tunjangan Kesehatan	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong pph pasal 21
Tunjangan Transport	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong pph pasal 21
Tunjangan Jabatan	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong pph pasal 21

sumber : penulis

2.1.3 Natura Yang Diberikan Dalam Bentuk Tunjangan

Dengan pertimbangan dan dalam kondisi tertentu, pihak pemberi kerja lebih cenderung memilih pemberian penghasilan kepada pegawainya dalam bentuk tunjangan dibanding diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Pertimbangan utamanya adalah berkaitan dengan pengakuan biaya secara aturan pajak. Pemberian dalam bentuk tunjangan kepada para pegawai dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan, sedangkan jika diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (yang bersifat umum) maka pengeluaran tersebut tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Beberapa contoh pemberian penghasilan kepada para pegawai dalam bentuk tunjangan atau natura berikut sifatnya dari sisi biaya dan penghasilan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.4

Jenis Penghasilan Tunjangan Berdasarkan Sifatnya dari sisi biaya dan penghasilan

Jenis Penghasilan	Bagi Pemberi Kerja	Bagi Pegawai	Keterangan
Beras	<i>Non Deductible Expense</i>	<i>Non Taxable</i>	Tidak dipotong pph pasal 21
Tunjangan Beras	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong pph pasal 21
PPh 21 ditanggung perusahaan	<i>Non Deductible Expense</i>	<i>Non Taxable</i>	Tidak Dipotong pph pasal 21
Tunjangan PPh 21	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong pph pasal 21
Pengobatan cuma-cuma	<i>Non Deductible Expense</i>	<i>Non Taxable</i>	Tidak Dipotong pph pasal 21
Tunjangan Kesehatan	<i>Deductible Expense</i>	<i>Taxable</i>	Dipotong pph pasal 21

sumber : penulis

Natura yang diberikan dalam bentuk tunjangan jika berpatokan pada pasal 1 nomor 15 dan 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi adalah bahwa segala macam tunjangan merupakan penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Jika pemberi kerja memberikan penghasilan berupa tunjangan kepada penerima penghasilan yang merupakan bukan pegawai maka itu tidak dapat dibenarkan.

Jika kita kembali pada cerita fiktif di atas, pemberian hadiah berupa uang kepada pegawai tetap yang menikah dapat diberi nama tunjangan misalnya tunjangan kesejahteraan maka sifatnya *deductible expense*. Jika pemberi kerja memberikan hadiah perkawinan kepada selain pegawai tetap kemudian diberi nama tunjangan maka pemberian tunjangan tersebut merupakan biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto atau biaya yang *non deductible expense* karena sifatnya merupakan sumbangan.



2.1.4 Mekanisme Pemberian Natura dan Kenikmatan

Secara umum pemberian natura dan kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible–nontaxable*). Hal tersebut terkecuali yang diatur khusus seperti makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh karyawan di tempat kerja dan kendaraan dinas yang digunakan untuk pegawai tertentu karena pekerjaan atau jabatannya (*deductible–nontaxable*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009.

Bentuk pemberian makan ada beberapa macam, tergantung dari kebijakan perusahaan, yaitu (Waluyo, 2012):

- a) Diberikan dalam bentuk uang (*benefit in cash*)

Biasa disebut dengan istilah uang makan. Keunggulan pegawai diberikan uang makan adalah pegawai bisa memilih sendiri ingin menyantap makan apa dengan harga yang sesuai dengan daya beli masing-masing. Namun, pemberian tunjangan uang makan ini harus diperhatikan aspek pajaknya. Dari sisi pajak, *benefit in cash* bagi pegawai merupakan objek penghasilan dan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 bagi perusahaan dan merupakan *deductible expense*.

- b) Diberikan dalam bentuk non-tunai (*benefit in kinds*).

Pemberian biaya makan pegawai dalam bentuk non-tunai dapat dikategorikan sebagai natura dan kenikmatan, yang menurut UU PPh tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dikecualikan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Dari sisi



perusahaan, penyediaan makanan dan minuman bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membeli dari perusahaan katering atau membeli bahan makanan dan memasaknya sendiri di tempat kerja.

Ada kalanya tidak semua pegawai dapat menikmati makanan dan minuman yang disediakan di tempat kerja karena alasan dinas luar. Dalam hal ini, perusahaan diperkenankan untuk memberikan kupon atau voucher makan kepada pegawai yang bersangkutan dengan nilai kupon yang wajar. Nilai kupon akan dianggap wajar apabila tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan atau minuman tiap pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja.

2.1.5 Perlakuan Pajak terhadap Natura dan Kenikmatan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011: 174), secara umum pengurang yang terkait dengan usaha diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU PPh. Setiap pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan didukung dengan bukti yang memadai (*valid* dan *reliable*).

Sebelum masuk kepada perlakuan pajak terhadap natura dan kenikmatan yang berlangsung dalam suatu entitas organisasi atau perusahaan, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai biaya tenaga kerja. Hal ini karena pemberian natura atau kenikmatan sangat berkaitan dengan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan serta dalam rangka *tax planning* yang dapat dilakukan.

Hal ini menjelaskan bahwa bagi Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha, salah satu biaya yang pasti ada



adalah biaya tenaga kerja atau biaya karyawan. Jika kalau kita lihat dalam konteks Pajak Penghasilan, ada dua pihak yang terlibat terkait dengan kewajiban Pajak Penghasilan. Yang pertama adalah Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi sebagai pemberi kerja. Biaya tenaga kerja terkait langsung dengan Pajak Penghasilan terutang karena biaya tenaga kerja adalah salah satu unsur biaya yang menentukan jumlah pajak terutang.

Yang kedua, adalah karyawan sebagai penerima penghasilan. Biaya karyawan yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan yang bisa menjadi objek atau bukan objek pemotongan PPh Pasal 21. Jika kita membagi biaya tenaga kerja dilihat dari kedua pihak ini, maka biaya tenaga kerja dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu :

a) Bagi Perusahaan *Deductible Expense*, Bagi Karyawan *Taxable Income*

Dalam kelompok ini, biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan Pajak Penghasilan terutang (*deductible*) dan bagi karyawan, biaya tenaga kerja ini merupakan penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 (*taxable income*). Pada umumnya, biaya-biaya di sini adalah imbalan kepada karyawan dalam bentuk uang, yaitu :

- 1) Gaji pokok, uang lembur, THR.
- 2) Tunjangan : makan, transportasi, PPh 21, pengobatan, perumahan.
- 3) Premi asuransi pegawai dibayar perusahaan.
- 4) Penggantian pengobatan, pemberian uang sewa rumah, uang cuti.
- 5) Pemberian uang, selain pembagian laba.

b) Bagi Perusahaan *Non Deductible Expense*, Bagi Karyawan *Non*



Taxable Income

Dalam kelompok ini, juga masih berlaku prinsip *deductible taxable*.

Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

- 1) Pemberian dalam bentuk natura.
 - 2) Pemberian pakaian, kecuali berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerjaan.
 - 3) Pengobatan cuma-cuma.
 - 4) Cuti ditanggung perusahaan.
 - 5) PPh 21 ditanggung perusahaan.
 - 6) Sebagian penyusutan, biaya perbaikan, biaya pemeliharaan serta bahan bakar atas kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu.
- c) Bagi Perusahaan *Non Deductible Expense*, Bagi Karyawan *Taxable Income* Biaya dalam kelompok ini adalah pembagian laba perusahaan kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti :
- 1) Jasa produksi
 - 2) Jasa prestasi
 - 3) Tantiem
 - 4) Gratifikasi Bonus
- d) Bagi Perusahaan *Deductible Expense*, Bagi Karyawan *Non Taxable Income* Biaya yang termasuk dalam kelompok ini adalah berupa imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan di daerah tertentu seperti :
- 1) Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan



keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa.

- 2) Makanan dan minuman bagi pegawai, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada tempat penjualan makanan/minuman.
- 3) Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada sarana kesehatan misalnya poliklinik atau rumah sakit.
- 4) Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada sarana pendidikan yang setara.
- 5) Pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, pengangkutan anggota keluarga untuk pertama kali dan pengangkutan pegawai dan keluarganya sehubungan terhentinya hubungan kerja.
- 6) Olah raga bagi pegawai dan keluarganya sepanjang di lokasi bekerja tidak tersedia sarana tersebut, kecuali sarana olah raga golf, boating dan pacuan kuda.

Termasuk pula dalam kelompok ini adalah pemberian natura dan kenikmatan sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan dan keterkaitan dengan situasi lingkungan seperti :

- 1) Pakaian dan peralatan pemadam kebakaran
- 2) Pakaian dan peralatan proyek
- 3) Pakaian seragam pabrik
- 4) Pakaian seragam satpam
- 5) Makanan, minuman, penginapan awak kapal/pesawat
- 6) Antar jemput pegawai
- 7) Pakaian seragam pegawai hotel Pakaian penyiar TV



- 8) Makanan tambahan untuk operator komputer/pengetik
- 9) Makan/minum cuma-cuma pegawai restoran.

Secara umum konsep *taxable* biasanya ditujukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh orang atau badan tanpa melihat dari mana penghasilan tersebut diperoleh (sumber penghasilan). Sedangkan *deductible* adalah biaya yang diakui oleh pajak, biasanya ditujukan kepada beban/biaya yang menurut ketentuan menjadi pengurang penghasilan Bruto sebagai mana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pada umumnya jika suatu biaya yang terkait dengan karyawan akan terutang PPh 21 jika biayanya diakui misalnya biaya gaji, tunjangan bonus dan sebagainya. Jika pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal (*Non Deductible*) sehingga bagi karyawan yang menerima bukan merupakan penghasilan (*Non Taxable*).

Pengeluaran dalam bentuk natura dan kenikmatan dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja pada tahun pajak biaya tersebut dibayarkan atau terutang. Biaya kenikmatan atau natura yang diberikan perusahaan kepada karyawannya apabila tidak diberikan dalam bentuk tunai menurut perpajakan tidak diperlakukan sebagai biaya fiskal sehingga tidak dapat mengurangi labafiskalnya. Agar perusahaan memperlakukan sebagai biaya fiskal maka pemberian kenikmatan atau natura seperti biaya pengobatan, biaya seragam, biaya tunjangan PPh 21 karyawan tersebut diberikan secara tunai dengan menaikkan komisi masing-masing karyawan. Dalam Undang-undang PPh lama disebutkan bahwa natura atau kenikmatan yang diberikan Wajib Pajak (WP) atau



pemerintah bukan obyek pajak. Sedangkan pasal 9 (1) e menyebutkan natura dan kenikmatan bukan pengurang penghasilan bruto. Artinya bahwa natura dan kenikmatan tetaplah obyek pajak karena memenuhi definisi obyek PPh pada Pasal 4 (1) : „tambahan kemampuan... dalam bentuk apapun“. Namun pengenaan pajaknya digeser dari penerima penghasilan kepada pemberi penghasilan. Dengan tidak diperbolehkannya natura dan kenikmatan dimasukkan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak pemberi penghasilan, tujuannya adalah untuk mendorong pemberi penghasilan memberi imbalan berupa uang tunai dan menghindari kesulitan dalam menilai harga barang atau manfaat tersebut.

Petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 (mulai dari KEP-545/PJ./2000 sampai dengan PMK 252/PMK.03/2008) telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur bahwa natura dan kenikmatan merupakan obyek PPh Pasal 21 bila dibayarkan oleh bukan WP, WP yang dikenakan PPh final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Dengan demikian natura dan kenikmatan yang dibayarkan oleh non WP atau WP dikenakan PPh final merupakan obyek PPh Pasal 21. Bicara tentang pajak dibayarkan perusahaan, tidak ada batasan atau kriteria yang jelas antara PPh ditanggung perusahaan sebagai kenikmatan atau tunjangan PPh. Tunjangan berarti *taxable* dan *deductable*, kenikmatan berarti *non taxable* dan *non deductible*. WP dapat memilih untuk *tax planning*, apakah pengenaan pajaknya digeser ke penerima atau pemberi penghasilan.



2.1.6 Perlakuan Akuntansi terhadap Natura yang Diterapkan Oleh Perusahaan

Berikut ini perlakuan akuntansi terhadap natura yang dilakukan oleh Perusahaan CV. Win Promosi di Surabaya. Natura yang diberikan di perusahaan ini adalah berupa barang seperti *handphone*. Tujuan diberikannya natura tersebut agar dapat menunjang kinerja para pegawai yang ada di perusahaan CV. Win Promosi di Surabaya.

Tabel 2.5
CV. WIN PROMOSI
LAPORAN PERHITUNGAN LABA-RUGI
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2017 s/d 31 DESEMBER 2017

Keterangan	Komersil
Penjualan	897.759.050,00
Harga Pokok Penjualan	
Saldo Persediaan Awal	251.372.534,00
Pembelian	
Saldo Persediaan Akhir	251.372.534,00
<u>Biaya Produksi :</u>	
Overhead	19.930.251,00
	19.930.251,00
Harga Pokok Penjualan	271.302.785,00
Laba Bruto	626.456.265,00
<u>Biaya Usaha</u>	
Gaji Upah	305.712.464,00
Alat tulis dan biaya kantor	53.995.931,00
Biaya perjalanan dinas	66.626.243,00
Biaya listrik dan telepon	43.630.100,00
Biaya Penyusutan	30.457.500,00
Biaya Lain-lain	27.710.265,00
Total Biaya Operasional	528.132.503,00
Laba Usaha	98.323.762,00
<u>Pendapatan di luar usaha</u>	
Pendapatan jasa Giro	165.544,00
Total Penghasilan Usaha	165.544,00
Laba Bersih (Penghasilan Neto)	98.489.306,00
Laba sebelum Pajak	98.489.306,00
Pajak Penghasilan	(8.977.591,00)
Laba Setelah Pajak	89.511.715,00

Sumber : CV. Win Promosi Surabaya



Pada laporan laba rugi di atas menunjukkan bahwa pelaporan natura yang dilakukan oleh perusahaan belum tercatat terpisah atau masih dicatat bersama pada gaji dan upah, hal ini mengakibatkan tidak diketahuinya jumlah biaya natura yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2.1.7 Perlakuan Akuntansi terhadap Natura Sesuai Standart Akuntansi Perpajakan

Berikut ini perlakuan akuntansi natura sesuai standart akuntansi perpajakan:

Tabel 2.6
KERTAS KERJA REKONSILIASI FISKAL
CV. WIN PROMOSI

Keterangan	Komersiil	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Penjualan	897.759.050,00			897.759.050,00
Harga Pokok Penjualan				
Saldo Awal Persediaan	251.372.534,00			251.372.534,00
Pembelian	251.372.534,00			251.372.534,00
Biaya Produksi :				
Overhead	19.930.251,00			19.930.251,00
	19.930.251,00			19.930.251,00
Harga Pokok Penjualan	271.302.785,00			271.302.785,00
Laba Bruto	626.456.265,00			626.456.265,00
Biaya Usaha				
Gaji Upah	305.712.464,00	28.503.155,00		277.209.309,00
Alat tulis dan biaya kantor	53.995.931,00			53.995.931,00
Biaya perjalanan dinas	66.626.243,00	2.118.500,00		64.507.743,00
Biaya listrik dan telepon	43.630.100,00			43.630.100,00
Biaya Penyusutan	30.457.500,00			30.457.500,00
Biaya Lain-lain	27.710.265,00			27.710.265,00
Total Biaya Operasional	528.132.503,00			497.510.848,00
Laba Usaha	98.323.762,00			128.945.417,00
Pendapatan di luar usaha				
Pendapatan jasa Giro	165.544,00		165.544,00	-
Total Penghasilan Usaha	165.544,00			-
Laba Bersih (Penghasilan Neto)	98.489.306,00			128.945.417,00
Laba sebelum Pajak	98.489.306,00			128.945.417,00
Pajak Penghasilan	(8.977.591,00)			(16.118.052,13)
Laba Setelah Pajak	89.511.715,00			112.827.364,88

Sumber : penulis



Pada laporan laba rugi di atas menunjukkan bahwa pelaporan natura yang dilakukan sudah dikoreksi fiskal, karena dalam peraturan perpajakan biaya natura tidak dapat dibiayakan dalam sebuah perusahaan, dan seharusnya dicatat terpisah dari gaji dan upah.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu Atau Sebelumnya

1). Johanis, dkk., (2018)

Penelitian mengenai pemberian natura pernah dilakukan oleh Johanis, dkk., (2018) dengan judul penelitian “Perencanaan Pajak Dengan Pemberian Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak Pada PT. Bank Sulut Go”. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Pemberian Natura dalam bentuk makan siang pada perusahaan menjadi salah satu langkah yang sangat tepat dalam mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan itu sendiri. Selain dapat mengefisiensikan beban pajak tersebut dengan adanya pemberian natura ini juga dapat memberi dampak positif bagi perusahaan dalam hubungannya dengan loyalitas para pegawainya serta dapat menghemat waktu istirahat apabila pemberian natura ini diberikan pada saat waktu makan siang berlangsung. Tax Planning pada PT. Bank SULUT GO dapat mempengaruhi jumlah pajak seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, penerapan *tax planning* yang tepat dapat berdampak baik dalam perusahaan.

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama meneliti tentang pemberiannatura perusahaan kepada karyawan	Pemberian natura yang dilakukan perusahaan berupa bentuk makan siang dan sudah diakui sebagai natura sedangkan pada penelitian yang sekarang pemberian natura masih diikut sertakan pada biaya gaji karyawan.



2). Tekkay (2015)

Penelitian kedua dilakukan oleh Tekkay (2015) dengan judul penelitian “Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT. TIGA Karya Wenang Manado”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana perencanaan pajak untuk biaya natura dapat mengefisienkan beban pajak pada PT. Tiga Karya Wenang Manado. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang terutang, dari perusahaan dengan mengakui biaya natura sebagai beban operasional perusahaan. Manajemen PT Tiga Karya Wenang Manado sebaiknya mengaplikasikan tax planning untuk biaya natura dalam mengefisiensikan operasional perusahaan.

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama meneliti tentang pemberian naturaperusahaan kepada karyawan	Pemberian natura yang dilakukan perusahaan sudah diakui sebagai natura sedangkan pada penelitian yang sekarang pemberian natura masih diikut sertakan pada biaya gaji karyawan. Penelitian sebelumnya mengefisiensikan jumlah pajak yang terutang, dari perusahaan dengan mengakui biaya natura sebagai beban operasional perusahaan

3). Margaretha dan Pusung (2017)

Penelitian ketiga dilakukan oleh Margaretha dan Pusung (2017) dengan judul penelitian “Analisis Pemberian Imbalan Berupa Natura Kepada Karyawan Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Nichindo Manado Suisan”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pemberian imbalan berupa natura kepada karyawan dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian




didapatkan bahwa PT. Nichindo Manado Suisan telah memberikan imbalan berupa natura dalam bentuk makanan dan minuman, jaminan kesehatan, pakaian dan perlengkapan keselamatan kerja serta pakaian seragam kepada karyawan yang berdampak meminimalkan beban pajak perusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan. Kesimpulan hasil penelitian bahwa pemberian natura yang tepat kepada karyawan memberi dampak positif pada perusahaan yaitu meminimalkan beban pajak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang perpajakan serta meningkatkan kinerja karyawan.

Persamaan	Perbedaan
Sama-sama meneliti tentang pemberian natura perusahaan kepada karyawan	Pemberian natura yang dilakukan perusahaan berupa bentukmakanan dan minuman, jaminan kesehatan, pakaian dan perlengkapan keselamatan kerja serta pakaian seragam kepada karyawan yang berdampak meminimalkan beban pajak perusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan



2.3 Rerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: di olah oleh penulis

